



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 19021-19033

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi dan Tantangan Hukum Laut Internasional di Indonesia: Analisis Komprehensif tentang Perkembangan, Peran Organisasi Internasional, dan Eksploitasi Sumber Daya Laut

Nur Rahmadhani br. Simatupang^{1✉}, Dhea Nadia Vega², Dina Natasha Sayendra Putri³,
Afrina Ananda⁴, Lisa Adalla Manik⁵

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: nur2018ramadani@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hukum laut internasional merupakan cabang hukum yang mengatur kegiatan maritim dan tata kelola laut di antara negara-negara. Seiring dengan meningkatnya aktivitas maritim global, termasuk perdagangan internasional, eksplorasi sumber daya laut, serta isu-isu lingkungan dan keamanan, hukum laut internasional menjadi semakin relevan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau studi literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum laut internasional di Indonesia dan menilai efektivitasnya dalam mengatasi berbagai isu maritim yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum laut internasional di Indonesia dengan fokus pada efektivitasnya dalam mengatasi isu-isu maritim. Peningkatan kerjasama antarnegara, dan eksplorasi teknologi maritim terbaru untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan memperkuat peran Indonesia dalam komunitas maritim internasional. Kesimpulannya penerapan hukum laut internasional di Indonesia dan menilai efektivitasnya dalam mengatasi isu-isu maritim yang dihadapi. Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan hukum laut internasional, terutama terkait konsepsi negara kepulauan.

Kata Kunci: *Hukum Laut Internasional, Maritim, Sumber Daya*

Abstract

International maritime law is a branch of law that regulates maritime activities and ocean governance among countries. As global maritime activities increase, including international trade, exploration of marine resources, and environmental and security issues, international law of the seas is becoming increasingly relevant. The type of research used is literature research or literature studies where researchers rely on various literature to obtain research data and use a qualitative approach because the data produced is in the form of words or descriptions. This study aims to analyze the application of international maritime law in Indonesia and assess its effectiveness in overcoming various maritime issues faced. The results of the study show that the application of international maritime law in Indonesia focuses on its effectiveness in overcoming maritime issues. Increasing cooperation between countries, and exploring the latest maritime technologies to maintain the sustainability of marine resources and strengthen Indonesia's role in the international maritime community. In conclusion, the application of international maritime law in Indonesia and its effectiveness in overcoming maritime issues faced. Indonesia has an important role in the development of international maritime law, especially related to the conception of archipelagic countries.

Keyword: *International Law of the Sea, Maritime, Resources*

PENDAHULUAN

Hukum laut internasional adalah cabang hukum yang mengatur kegiatan maritim dan pengelolaan laut antarnegara. Seiring dengan meningkatnya aktivitas maritim global, seperti perdagangan internasional, eksplorasi sumber daya laut, serta isu-isu lingkungan dan keamanan, hukum laut internasional menjadi semakin penting (Kaunang et al., 2022). Tujuan hukum laut internasional adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan teratur bagi negara-negara dalam mengelola dan memanfaatkan lautan secara berkelanjutan.

Pada era globalisasi saat ini, isu-isu terkait hukum laut internasional semakin kompleks dan dinamis. Misalnya, kasus sengketa LautiiChina iSelatan yangiielibatkaniibeberapa inegara Asia Tenggara dan China menunjukkan betapa krusialnya peraturan hukum laut internasional dalam menjaga stabilitas regional. Menurut Rahardjo (2021), penyelesaian sengketa maritim yang efektif sangat bergantung pada penegakan hukum laut internasional yang adil dan transparan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020), yang menyatakan bahwa peran hukum laut internasional semakin penting dalam mengatur hak-hak negara atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) yang diadopsi pada tahun 1982 merupakan

instrumen hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait hak dan kewajiban negara di wilayah laut. UNCLOS memberikan panduan mengenai batas-batas maritim, pemanfaatan sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, dan penyelesaian sengketa maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap implementasi hukum laut internasional. Negara ini harus mengelola wilayah lautnya yang luas, melindungi sumber daya laut, serta menjaga kedaulatan dan keamanan maritim (Natuna & Ambanaga, 2023).

Penelitian ini akan membahas berbagai aspek hukum laut internasional, dengan fokus pada implementasinya di Indonesia. Penelitian ini akan mencakup analisis mengenai bagaimana hukum laut internasional diterapkan dalam kebijakan maritim Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul (Marianus, Tefi 2020). Selain itu, penelitian ini juga akan meninjau peran Indonesia dalam komunitas maritim internasional dan kontribusinya terhadap pengembangan hukum laut internasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum laut internasional di Indonesia dan menilai efektivitasnya dalam mengatasi berbagai isu maritim yang dihadapi. Mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan hukum laut internasional, termasuk isu-isu kedaulatan, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan lingkungan laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian yang paling umum dilakukan oleh mahasiswa hukum. Hal ini karena penelitian ini dapat dilakukan di dalam ruang kerja tanpa perlu mengumpulkan data dari masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau prinsip-prinsip hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sekumpulan aturan yang berasal dari perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum terkemuka. (Nasution, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Hukum Laut Internasional

Hukum laut internasional merupakan cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan laut dan sumber daya laut. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, politik, dan teknologi.

Dalam beberapa dekade terakhir, hukum laut internasional telah mengalami evolusi signifikan, yang terutama dikodifikasikan melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, UNCLOS).

Awal mula hukum laut internasional dapat ditelusuri kembali ke abad ke-17 dengan konsep "Mare Liberum" yang diperkenalkan oleh Hugo Grotius, yang menyatakan bahwa laut adalah wilayah terbuka untuk semua bangsa dan tidak dapat dimiliki oleh negara mana pun. Namun, perkembangan hukum laut internasional yang lebih modern dimulai pada abad ke-20 dengan diadakannya beberapa konferensi internasional (Fahrudin, Achmad & Solihin, Akhmad 2018)

Konferensi pertama PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS I) diadakan pada tahun 1958, menghasilkan empat konvensi yang mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk laut teritorial dan landas kontinen. Namun, ketidakpuasan dengan hasil UNCLOS I dan UNCLOS II (1960) mendorong diadakannya UNCLOS III yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1982. UNCLOS III menghasilkan UNCLOS, yang mulai berlaku pada tahun 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Menurut Prasetyo (2021), UNCLOS menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur semua aspek penggunaan laut dan sumber daya laut, termasuk navigasi, hak berdaulat atas sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan laut.

UNCLOS mengatur berbagai zona maritim yang memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu kepada negara pantai. Zona-zona tersebut meliputi (Siregar et al, 2023; Bima et al. 2022):

1. Laut Teritorial: Sejauh 12 mil laut dari garis pantai, di mana negara pantai memiliki kedaulatan penuh.
2. Zona Tambahan: Sejauh 24 mil laut dari garis pantai, di mana negara pantai dapat melakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran hukum bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE): Sejauh 200 mil laut dari garis pantai, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
4. Landas Kontinen: Sejauh 200 mil laut atau lebih, tergantung pada karakteristik geologis landas kontinen.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan hukum laut internasional banyak dipengaruhi oleh isu-isu seperti perubahan iklim, polusi laut, dan sengketa maritim. Menurut Lestari (2020), Perubahan iklim berdampak signifikan terhadap hukum laut, terutama dalam konteks naiknya permukaan air laut yang mengubah garis pantai dan batas-batas maritim. Sengketa maritim, seperti yang terjadi di Laut China Selatan,

menyoroti pentingnya penegakan hukum laut internasional yang adil dan transparan. Indonesia, misalnya, aktif dalam menegakkan hak-haknya di ZEE berdasarkan UNCLOS, meskipun menghadapi tantangan dari klaim tumpang tindih dengan negara-negara lain.

Selain itu, teknologi baru seperti penambangan bawah laut dan energi terbarukan di laut menimbulkan tantangan baru bagi hukum laut internasional. Menurut Yusuf (2023;98), Kemajuan teknologi maritim memerlukan adaptasi hukum laut untuk mengakomodasi eksploitasi sumber daya baru secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

B. Pengertian Hukum Laut Internasional

Hukum laut internasional adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur interaksi hukum antara negara-negara yang memiliki pantai atau berhubungan dengan wilayah laut, serta negara-negara yang tidak memiliki akses ke laut dan subyek hukum internasional lainnya. Aturan ini mencakup kedaulatan negara atas wilayah laut, yurisdiksi negara, dan hak-hak negara terkait perairan tersebut. Studi hukum laut internasional meliputi berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan laut dan insiden hukum yang terjadi di wilayah perairan.

Belakangan ini, kesadaran akan pentingnya hukum laut bagi kehidupan bangsa Indonesia telah meningkat, baik di kalangan ahli hukum maupun di luar lingkungan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum laut publik di Indonesia lebih cepat dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Indonesia bahkan memainkan peran penting dalam perkembangan hukum laut internasional saat ini. Usaha Indonesia dalam bidang ini tidak hanya menghasilkan pengakuan global terhadap konsep negara kepulauan, tetapi juga memperkuat posisi negara pantai secara keseluruhan dibandingkan dengan negara maritim, lebih dari sebelumnya..

Hukum Laut Internasional merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara dalam memanfaatkan laut. Berikut definisi hukum laut Indonesia menurut beberapa ahli:

1. Menurut Mochtari Kusumaatmadjai dan Ety R. Agoesi dalam bukunya "Pengantar Hukum Internasional" (2019;125), "Hukum Laut Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek-subjek hukum internasional dalam memanfaatkan sumber daya laut dan ruang laut, serta mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan wilayah laut itu"
2. Dalam buku "Perspektif Hukum Laut Internasional terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Laut di Indonesia" (2020;67), Hasyim Djalal menyatakan, "Hukum Laut

Internasional merupakan seperangkat peraturan yang mengatur pemanfaatan laut dan kekayaan alamnya, termasuk pengaturan pembagian wilayah laut dan batas-batas teritorial negara kepulauan"

Dalam buku "Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia" (2021;12), Arif Havas Oegroseno mendefinisikan, "Hukum Laut Internasional adalah keseluruhan norma-norma hukum yang mengatur penggunaan laut sebagai suatu ruang dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya"

C. Sumber – Sumber Hukum Internasional

Sejak laut digunakan untuk pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, para ahli hukum mulai fokus pada hukum laut. Pada abad ke-12, beberapa kompilasi peraturan yang digunakan di laut Eropa telah muncul sebagai bentuk paling awal dari hukum laut. Di Laut Tengah, "Lex Rhodia" atau Hukum Laut Rhodia mulai dikenal sejak abad ketujuh (Wiliawati, 2022).

Selanjutnya, sebuah koleksii ihukumi imaritim yangimungkinimerupakan kompilasi paling awal, disusun oleh para hakim, kapten kapal, dan pedagang ternama, diterbitkan pada tahun 1494 dengan nama Consolato del Mare (Konsulat dari Lautan). Para ahli hukum yang berusaha merumuskan konsep dasar tentang hukum laut biasanya membagi teori-teori mengenai lautan secara legalistik menjadi empat bagian, yaitu: (1) perairan pedalaman, (2) laut teritorial, (3) zona tambahan, dan (4) laut lepas. Perkembangan pesat hukum laut internasional terlihat dengan diperkenalkannya aturan tentang "landas kontinen" dalam UNCLOS I serta rezim baru seperti "Zona Ekonomi Eksklusif", "Negara Kepulauan", dan "Kawasan Dasar Laut Internasional". Salah satu konferensi internasional utama yang membahas masalah laut teritorial adalah Codification Conference pada tahun 1930 di Den Haag, yang diselenggarakan di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa (Kaunang et al., 2022).

Sumber Hukum Internasional mengacu pada sumber-sumber yang digunakan dalam pembentukan dan pengembangan hukum internasional. Sumber-sumber utama Hukum Internasional diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional (Pasal 38), yang mencakup:

1. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah kesepakatan tertulis antara negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya, yang diatur oleh hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk perjanjian bilateral atau multilateral, dan dapat disebut dengan istilah seperti konvensi, kovenan, protokol, atau piagam.

2. Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional adalah praktik umum yang diterima sebagai hukum oleh negara-negara. Kebiasaan internasional terbentuk dari praktik negara-negara yang konsisten dan berlangsung lama, serta adanya opinio juris, yaitu keyakinan bahwa praktik tersebut dilakukan karena adanya kewajiban hukum.

3. Prinsip-prinsip Umum Hukum

Prinsip-prinsip umum hukum adalah prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam sistem hukum nasional negara-negara dan menjadi bagian dari hukum internasional.

4. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Internasional, dapat menjadi sumber hukum internasional. Meskipun putusan pengadilan tidak mengikat secara langsung bagi negara-negara selain para pihak dalam sengketa, namun putusan tersebut dapat memberikan panduan dan preseden dalam penerapan hukum internasional.

D. Peran Organisasi Internasional dalam Hukum Laut Internasional

Organisasi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dan implementasi Hukum Laut Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui badan utamanya seperti Majelis Umum dan Komisi Hukum Internasional berperan besar dalam menyusun dan mengadopsi Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang menjadi instrumen hukum laut internasional yang paling komprehensif. PBB juga menyediakan forum untuk negosiasi dan penyelesaian sengketa terkait hukum laut antarnegara.

Selain PBB, Organisasi Maritim Internasional (IMO) merupakan badan khusus yang bertugas mengembangkan dan mengadopsi konvensi-konvensi internasional terkait keselamatan maritim, pencegahan pencemaran laut, dan isu-isu maritim lainnya. Menurut Purwaka, (2018) IMO berperan penting dalam menetapkan standar internasional untuk keamanan dan keselamatan pelayaran, serta memfasilitasi kerjasama teknis dan transfer teknologi di bidang maritim. Organisasi Kelautan Dunia (WOC) juga berperan dalam mengkoordinasikan program-program terkait kelautan di antara berbagai badan PBB. WOC mempromosikan pengembangan dan implementasi hukum laut internasional, serta memfasilitasi kerjasama ilmiah dan penelitian di bidang kelautan. Organisasi Kelautan Dunia (WOC) juga berperan dalam mengkoordinasikan program-program

terkait kelautan di antara berbagai badan PBB seperti Program Lingkungan PBB (UNEP) dan Komisi Oseanografi Antar-Pemerintah (IOC). WOC mempromosikan pengembangan dan implementasi hukum laut internasional, serta memfasilitasi kerjasama ilmiah dan penelitian di bidang kelautan untuk meningkatkan pemahaman tentang ekosistem laut.

Tidak hanya organisasi global, organisasi regional maritim juga memiliki peran penting dalam mengatur isu-isu maritim di wilayah tertentu. Organisasi seperti Komisi Laut Internasional (ILC), Komisi Eropa untuk Laut Baltik (HELCOM), dan Komisi Perlindungan Lingkungan Laut Baltik (BSPC) berperan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian regional terkait hukum laut, serta memfasilitasi kerjasama regional dalam pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan laut (Wiliawati, 2022).

Organisasi-organisasi internasional ini berperan dalam mengembangkan instrumen hukum laut internasional, menetapkan standar dan pedoman, memfasilitasi kerjasama, dan memberikan forum untuk negosiasi dan penyelesaian sengketa. Menurut Widjaja, G. (2020) Peran mereka sangat penting dalam memastikan penerapan dan penegakan Hukum Laut Internasional di seluruh dunia, sehingga tercapai tata kelola laut yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Organisasi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan, implementasi, dan penegakan hukum laut internasional. Mereka bertindak sebagai forum untuk negosiasi dan penyusunan perjanjian, serta menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa dan pengawasan kepatuhan. Menurut Wijaya, H. (2019) ada beberapa organisasi internasional utama yang berperan dalam hukum laut internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Maritim Internasional (IMO), dan Tribunal Hukum Laut Internasional (ITLOS).

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

a. Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Laut (DOALOS)

Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Laut (DOALOS) adalah bagian dari Departemen Urusan Hukum dan Laut PBB yang bertanggung jawab untuk mendukung implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). DOALOS menyediakan bantuan teknis, memfasilitasi kerjasama internasional, dan mengelola informasi terkait hukum laut.

b. Konferensi dan Komite Khusus

PBB menyelenggarakan konferensi dan pertemuan internasional untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan hukum laut. Sebagai contoh, Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) membahas

pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan sebagai bagian dari agenda global.

2. Organisasi Maritim Internasional (IMO)

Organisasi Maritim Internasional (IMO) adalah badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan polusi laut oleh kapal. IMO mengembangkan dan memelihara kerangka regulasi internasional yang komprehensif untuk sektor maritim.

a. Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS)

SOLAS adalah salah satu perjanjian terpenting yang diadopsi oleh IMO untuk memastikan keselamatan pelayaran di laut. Konvensi ini menetapkan standar minimum untuk konstruksi, peralatan, dan operasi kapal.

b. Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal (MARPOL)

MARPOL adalah konvensi IMO yang berfokus pada pencegahan polusi laut oleh kapal akibat aktivitas operasional atau kecelakaan. Konvensi ini memiliki enam lampiran yang mencakup berbagai jenis polusi, termasuk minyak, bahan kimia berbahaya, dan sampah.

3. Tribunal Hukum Laut Internasional (ITLOS)

Tribunal Hukum Laut Internasional (ITLOS) adalah badan peradilan independen yang dibentuk berdasarkan UNCLOS untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan konvensi tersebut.

a. Penyelesaian Sengketa

ITLOS memiliki yurisdiksi untuk mendengar dan memutuskan sengketa maritim antar negara, serta memberikan pendapat konsultatif mengenai masalah hukum laut. Keputusan ITLOS bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

b. Kasus-kasus Penting

ITLOS telah menangani sejumlah kasus penting yang melibatkan sengketa maritim, seperti kasus mengenai penangkapan ikan ilegal dan batas maritim. Putusan ITLOS membantu memperjelas dan memperkuat ketentuan-ketentuan hukum laut internasional.

4. Organisasi-Organisasi Regional

Selain organisasi internasional, terdapat pula organisasi-organisasi regional yang memainkan peran penting dalam hukum laut. Contohnya adalah:

1) Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), yang memfasilitasi kerjasama maritim regional.

Komisi Samudera Hindia (Indian Ocean Commission), yang

mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya laut di Samudera Hindia.

E. Eksploitasi Sumberdaya Laut

Baransano & Jubhar, (2011) Kekayaan sumber daya laut menarik berbagai pihak untuk memanfaatkannya dan mendorong berbagai instansi untuk mengatur penggunaannya. Sumber daya pesisir, termasuk pulau-pulau besar dan kecil yang dikelilingi oleh ekosistem pesisir tropis seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, serta sumber daya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalamnya, mengalami tekanan yang signifikan. Sejak awal tahun 1990-an, fenomena degradasi biogeofisik sumber daya pesisir semakin berkembang dan meluas. Tingkat kerusakan sumber daya pesisir telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, terutama pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan muara sungai.

Dahuri (2020) menyebutkan berdasarkan faktor utama yang mengancam kelestarian sumberdaya keanekaragaman hayati pesisir dan lautan adalah :

- 1) Pemanfaatan yang berlebihan (*over exploitation*) sumber daya hayati terjadi ketika tingkat pemanfaatan melebihi batas kelestarian. Hal ini menyebabkan pemanfaatan berlebihan. Salah satu sumber daya laut yang mengalami eksploitasi berlebihan adalah sumber daya perikanan.
- 2) Penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan juga menjadi masalah. Penggunaan bahan peledak, bahan beracun (seperti sodium dan potassium sianida), serta pukot harimau dapat menghancurkan organisme dan merusak lingkungan.
- 3) Perubahan dan degradasi fisik habitat juga terjadi pada ekosistem pesisir dan laut di Indonesia, seperti terumbu karang, padang lamun, estuari, dan hutan mangrove. Hutan mangrove di berbagai daerah Indonesia telah mengalami penurunan luas dari tahun ke tahun. Degradasi ini disebabkan oleh konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak, pertanian, pemukiman, pelabuhan, dan industri.
- 4) Pencemaran sebagian besar berasal dari aktivitas manusia. Sumber-sumber pencemaran ini termasuk industri, limbah cair dari pemukiman dan perkotaan, pertambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan budidaya.
- 5) Introduksi spesies asing ke dalam suatu ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati di daerah pesisir dan laut. Penelitian yang dilakukan di Amerika dan Australia menunjukkan bahwa air ballast kapal sering mengandung lebih dari 50 jenis organisme asing, termasuk fitoplankton dan zooplankton. Ketika air ballast tersebut dibuang, organisme biotik tersebut memasuki perairan dan mengubah struktur komunitas fitoplankton dan zooplankton.

6) Konversi kawasan lindung laut sering kali terjadi dalam proses pembangunan wilayah pesisir dan laut, yang mencakup berbagai aspek dan faktor. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi ekologi, sosial, budaya, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Berbagai sektor yang terkait langsung maupun tidak langsung meliputi kawasan pemukiman, industri, rekreasi dan pariwisata, transportasi, budidaya tambak, serta kehutanan dan pertanian. Seringkali, pembangunan dilakukan dengan lebih menekankan aspek ekonomi daripada aspek ekologis (kelestarian lingkungan).

Ancaman-ancaman yang telah disebutkan sebelumnya menjadi faktor utama penyebab degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan laut. Ada lima alasan mengapa kehidupan di wilayah pesisir dan laut berisiko terhadap keanekaragaman hayati laut: pertama, tingginya kepadatan penduduk dan kemiskinan; kedua, tingkat konsumsi yang berlebihan dan distribusi sumber daya yang tidak merata; ketiga, kelembagaan yang tidak memadai; keempat, kurangnya pemahaman tentang ekosistem alam; dan kelima, kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan dalam menilai ekosistem alam.

SIMPULAN

Hukum laut internasional merupakan cabang hukum yang mengatur kegiatan maritim dan tata kelola laut antar negara, dengan perkembangannya dipengaruhi oleh faktor historis, politik, dan teknologi. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menjadi instrumen utama yang mengatur berbagai aspek hukum laut internasional, termasuk batas maritim, pemanfaatan sumber daya, dan penyelesaian sengketa. Sumber-sumber hukum laut internasional meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, dan putusan pengadilan. Dalam implementasinya, organisasi internasional seperti PBB, IMO, dan ITLOS memainkan peran penting dalam pengembangan, implementasi, dan penegakan hukum laut internasional. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kepentingan besar dalam implementasi hukum laut internasional untuk mengelola wilayah lautnya yang luas. Namun, eksploitasi sumber daya laut menghadapi berbagai ancaman, termasuk pemanfaatan berlebihan, penggunaan teknik penangkapan ikan yang merusak, degradasi habitat, pencemaran, introduksi spesies asing, dan konversi kawasan lindung laut. Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi, serta pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem laut. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia dan komunitas internasional dalam upaya menjaga kelestarian laut dan sumber dayanya untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fahrudin, & Akhmad Solihin, (2018). Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang Undangan Indonesia. *Modul Universitas Terbuka*, 1–53. <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI530202-M1.pdf>
- Agoes, ETTY R. dan Mochtar Kusumaatmadja. (2019). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Baransano, H. K., & Jubhar, D. A. N. (2011). Eksploitasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia. *Jurnal Biologi Papua*, 3(April), 39–45.
- Bima, M.A, Rahayu, R., Winata, S., Syahputra, E. (2022), Peranan Bea Cukai Dalam Pengawasan Terhadap Barang yang Masuk Melalui Perairan Asahan–Tanjung Balai (Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai). *Nusantara Hasana Journal*, 2(3), 63 - 71.
- Dahuri, R. (2020). *Keanekaragaman Hayati Laut : Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djalal, Hasyim, (2020). *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Bandung; Binacipta
- Kaunang, R. B., Nainggolan, M. G., & Massie, C. D. (2022). Penegakan Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) Sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan. *Lex Administratum*, X(1), 129–139.
- Lestari, A. (2020). *Dinamika Hukum Laut Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Maritim*. Yogyakarta: Penerbit Akademika
- Marianus, Tefi. (2020). *Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama*. Biro Hukum. Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
- Nasution, E. R. (2024). *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*. Eureka Media Aksara
- Natuna, D. K., & Ambanaga, S. A. F. (2023). *Perspektif Hukum Laut Internasional: Illegal Fishing*. 1(4).
- Oegroseno, A. H. (2021). *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Prasetyo, B. (2021). *UNCLOS dan Zonasi Maritim: Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Laut.
- Purwaka, T. H. (2018). Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Hukum*, 355–365.

- Purwanto. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (2021). *Penegakan Hukum Laut Internasional: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Nasional.
- Siregar, E.S., Bima, M.A., Winata, S., Putra, E. D. A., Silaban, H. (2023). PENYULUHAN AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL DI SMKN 2 KISARAN, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*. 5(1).
- Widjaja, G. (2020). *Hukum Laut Internasional dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ilmu Hukum Maritim.
- Wijaya, H. (2019). *Zona Ekonomi Eksklusif dan Hak Berdaulat Indonesia*. Surabaya: Penerbit Hukum Laut.
- Wiliawati, Y. (2022). Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(30).
- Yusuf, M. (2023). *Perlindungan Lingkungan Maritim di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lingkungan Hidup.